



## BUPATI BANYUMAS

### KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR : 421.3/787/2002

### TENTANG

### IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ( SMK ) MA'ARIF NU 1 KEMBARAN KABUPATEN BANYUMAS

### BUPATI BANYUMAS,

- Membaca** : Surat dari Pimpinan Cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kabupaten Banyumas tanggal 1 Oktober 2001 Nomor 19/PC..MRI/II/2001 perihal permohonan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) Ma'arifNU 1 Kembaran Kabupaten Banyumas.
- Menimbang** : a. bahwa permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berhubungan dengan itu dipandang tidak keberatan untuk memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) Ma'arifNU 1 Kembaran dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1988 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Kepada Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Banyumas ( Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor 33 Seri D ).
- Memperhatikan** : Berita Acara Pemeriksaan Tim Pemeriksa Pendirian Sekolah Baru Subdis Ditatan Dinasi Pendidikan Kabupaten Banyumas pada tanggal 18 April 2001

**Menetapkan  
PERTAMA**

**MEMUTUSKAN :**

Memberikan izin kepada : K.H. Sa'id Suyuthi  
Alamat : Rt. 07 RW. 01 Desa Linggasari  
Kecamatan Kembaran  
Untuk : Pendirian SMK Ma'arif NU 1 Kembaran  
Kabupaten Banyumas  
Lokasi : Desa Linggasari Kecamatan Kembaran  
Luas tanah : 308 M<sup>2</sup>  
Status tanah : Tanah Wakaf

**KEDUA**

: Pemegang izin sebagaimana tersebut Diktum PERTAMA diharuskan memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

1. Pemegang izin wajib mentaati kewajiban-kewajiban :

- a. Memberikan Pelayanan Pendidikan yang baik kepada setiap siswa;
- b. Menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, keindahan dan kesehatan didalam penyelenggaraan pendidikan;
- c. Mencegah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan
- d. Mematuhi setiap petunjuk yang diberikan oleh instansi/petugas yang berwenang;
- e. Mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pemegang izin dilarang :

- a. Memindahtangankan izin tanpa izin dari Bupati;
- b. Melaksanakan kegiatan lain selain yang ditentukan dalam izin


**KETIGA**

: Izin tersebut Diktum PERTAMA dapat dicabut apabila :

- a. Izin diperoleh tidak sah;
- b. Pemegang izin melanggar kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang ditetapkan dalam Keputusan ini;
- c. Pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan Pendidikan selama 2 ( dua ) tahun tanpa memberikan alasan yang sah.

**KEEMPAT**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



**TEMBUSAN :**

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
4. Pimpinan Cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kabupaten Banyumas;
5. Arsip ( Bagian Sosial ).